

TANTANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SWADAYA ASOSIASI MANDIRI DI DESA SUNGAI BULUH DALAM MEMENUHI STANDAR SERTIFIKASI RSPO

Gabriel Aleksander, Sakti Hutabarat & Eliza

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

E-mail: gabriel.aleks09@gmail.com

ABSTRACT

The expansion of palm oil plantations has not only had a positive impact but also various negative impacts. International markets require the management and processing of palm oil plantations to be responsible by taking account of environmental, social, and economic aspects. Palm oil produced must be a sustainable product (sustainable) to be accepted in the international market. This then spawned a concept of sustainable palm oil by a body called the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). The purpose of this study was to analyze the gap between the RSPO criteria standards and the practices of planters, analyze the capabilities and challenges of Independent smallholders to obtain RSPO certification. This research uses descriptive analysis. The results of the research indicate that best practices or application of RSPO principles to independent Smallholders palm oil planters has reached 75%, from 138 indicators there are 13 indicators that become findings, from 13 indicators findings there are 5 major indicators. Asosiasi Mandiri ability to be able to obtain RSPO certification ie (1) Planters Association has been well organized (2) have understanding or awareness of the importance of RSPO certification objectives (3) has fulfilled the 6 principles of the 8 principles of the RSPO P & C standard (4) supported by non-governmental organizations, and challenges faced by (1) generally low levels of plantation education (2) Principles 4 and 5 that have not met the RSPO P & C standards (3) associations require substantial fees for RSPO certification. To complete the five major indicators, the Association requires training or assistance in recording each cultivation activity especially on the use of pesticides, training and the formation of a team of spray units (TUS) and empowered in any plantation maintenance activities, manufacture of special warehouses for pesticide storage and create special disposal sites or looking for distributors of processing or recycling of pesticide waste, and conducting annual medical monitoring programs specific to pesticide operators.

Keywords: *Palm oil, challenges, rspo certificates, independent smallholders*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan paling banyak dikembangkan di Indonesia. Kelapa sawit memiliki banyak sekali keunggulan, seperti: sebagai bahan baku dari berbagai produk makanan dan non makanan, penghasil minyak nabati yang paling murah dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya dan sangat cocok ditanam diberbagai wilayah di Indonesia. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang sangat penting dalam industri minyak dunia (Teoh, 2010).

Permintaan minyak sawit terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pengolahannya. Permintaan minyak sawit yang meningkat pesat telah dijawab oleh perusahaan perkebunan dan petani dengan terus memperluas perkebunan kelapa sawitnya (Sulistiyo, 2010).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat dengan pesat. Perkembangan kelapa sawit ini dibuktikan dengan meningkatnya luas areal dan produksi *Crude Palm Oil (CPO)*. Luas areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 7.363.847 ha tahun 2008 meningkat menjadi 11.914.499 ha pada tahun 2016. Produksi CPO Indonesia meningkat dari 17.539.788 ton tahun 2008 menjadi 33.229.381 ton tahun 2016 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017).

Meskipun menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi, industri sawit Indonesia banyak mendapatkan kritik dari dalam dan luar negeri. Para pengkritik berargumen bahwa manfaat sawit dihasilkan dengan mengorbankan hutan (Angelsen, 1995; Ansari et al., 2007) dan masyarakat pedesaan yang bergantung pada hutan (Colchester, 2006; Marti, 2008), menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang besar dari perubahan lahan (Carlson et al., 2013) dan merusak habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati (Swarna Nantha & Tisdell, 2009). Negara-negara pengimpor CPO mengancam tidak akan membeli CPO produksi Indonesia jika CPO yang dihasilkan berasal dari perkebunan kelapa sawit yang tidak lestari (Infosawit, 2013).

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit masih banyak yang belum menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 3 aspek (3P), yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan hidup). Pelaku usaha cenderung hanya mempertimbangkan aspek ekonomi (*Profit*), sedangkan aspek sosial (*People*) dan lingkungan hidup (*Planet*) belum berjalan seperti yang diharapkan (Bambang, 2011). Pembukaan lahan untuk perkebunan banyak dilakukan dengan tidak bertanggung jawab seperti membakar, merusak hutan ataupun kawasan konservasi dan juga pemeliharaan perkebunan yang kurang tepat. Seperti penyemprotan di pinggir parit yang dapat meracuni keanekaragaman hayati, penggunaan pestisida berbahaya, konflik lahan dan lain-lain. Beberapa tahun terakhir minyak kelapa sawit menjadi sorotan dunia karena banyaknya isu di pasar internasional mengenai permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Salah satunya, perkebunan kelapa sawit dianggap sebagai produk yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Tudingan lain adalah bahwa perkebunan kelapa sawit berasal dari konversi hutan, dan menyebabkan kerusakan lingkungan karena tercemarnya pengairan dan lingkungan akibat penggunaan pestisida (Infosawit, 2013).

Pasar internasional menuntut pengelolaan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit harus bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Minyak sawit yang diproduksi haruslah produk yang berkelanjutan (*sustainable*) serta ramah lingkungan agar dapat diterima di pasar internasional. Hal ini kemudian melahirkan suatu konsep minyak sawit lestari oleh suatu badan yang disebut dengan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*.

Pada tahun 2004, *Aarhus, Unilever, Golden Hope, MPOA Malaysia, Migros, Sainsbury* dan difasilitasi oleh WWF (*World Wide Fund*) memprakarsai dibentuknya *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. RSPO mendefinisikan cara berproduksi minyak sawit berkelanjutan dalam *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production generic* (Darussamin et al., 2013).

RSPO adalah standar global berkelanjutan sebagai parameter untuk produk-produk yang dihasilkan dari kelapa sawit (RSPO, 2007). Standar RSPO memiliki 8 Prinsip, 39 Kriteria dan 72 Indikator yang harus dipenuhi oleh produk-produk kelapa sawit untuk dapat memasuki pasar internasional (RSPO, 2012). Sejumlah perusahaan besar di Eropa telah berkomitmen hanya akan membeli dan menggunakan produk-produk kelapa sawit yang sudah disertifikasi RSPO (Gayatri, 2011).

Asosiasi pekebun kelapa sawit swadaya Mandiri yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kelompok petani yang sedang melakukan proses sertifikasi RSPO.

Berbeda dengan pekebun plasma yang memperoleh dukungan dari perusahaan, umumnya pekebun swadaya membudidayakan sawitnya tanpa kerjasama dengan pihak lain. Tidak ada standar *good agricultural practice* yang diterapkan oleh pekebun swadaya, selain berdasarkan kebiasaan masing-masing petani. Rendahnya produktivitas kelapa sawit sering disiasati dengan perluasan lahan, bahkan ke kawasan lindung yang bernilai konservasi tinggi. Kondisi ini sering menciptakan anggapan bahwa pekebun swadaya tidak mampu melakukan praktik budidaya yang lestari. Pekebun swadaya adalah pekebun yang paling rentan dan memiliki banyak tantangan untuk diikutsertakan dalam rantai pasok kelapa sawit.

Asosiasi Mandiri beranggotakan 86 orang pekebun dengan luas kebun 166.33 Ha yang terbagi dalam 5 kelompok Tani (KT). Asosiasi Mandiri saat ini terus berjuang untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO agar dapat memperoleh sertifikat RSPO. Pekebun berusaha untuk mengelola kebun sawit mereka secara berkelanjutan sesuai standar keberlanjutan namun mereka menghadapi berbagai hambatan untuk memenuhi standar sertifikasi. Berbagai keterbatasan yang dihadapi pekebun menyebabkan proses memenuhi standar sertifikasi kebun kelapa sawit menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kondisi pekebun swadaya tersebut mendorong dilaksanakannya studi ini untuk mengukur kemampuan dan tantangan perkebunan kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir dalam memenuhi prinsip dan kriteria RSPO untuk memperoleh sertifikat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori ekonomi menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi merupakan kegiatan menggunakan faktor-faktor produksi yang dikombinasikan secara optimal untuk menghasilkan output yang direncanakan (Henderson & Quandt, 1980; Soekartawi, 2003). Faktor faktor produksi dapat berupa tenaga kerja, teknologi, modal, keterampilan manajerial, dll. Menurut Salvator (2006) produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat produk dengan cara mengubah bentuk (*form utility*), memindahkan tempat (*place utility*), dan menyimpan (*store utility*). Kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Menurut Teori Ekonomi Produksi keuntungan akan diperoleh apabila terdapat selisih positif antara nilai jual produk dan biaya-biaya produksi. Dalam Teori Manajemen Keuangan, keuntungan bersih (*net profit*) diperoleh dengan mengeluarkan biaya bunga, biaya sewa dan pajak dari nilai jual produk (Shadbolt & Martin, 2005).

Selama bertahun-tahun kegiatan produksi telah dilakukan dengan berbagai tingkatan teknologi industri yang terus mengalami perubahan dan peningkatan. Namun, kecenderungan pasar global saat ini telah bergeser dari hanya memperhatikan aspek produksi dan keuntungan saja kepada proses produksi yang juga memperhatikan aspek eksternalitas seperti aspek sosial dan aspek lingkungan.

Eksternalitas merupakan pihak-pihak di luar faktor-faktor produksi yang terdampak secara tidak langsung, baik positif maupun negatif, akibat kegiatan produksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan (Pearce & Turner, 1990). Eksternalitas positif dapat berupa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekspor dan devisa, dan peningkatan pendapatan nasional. Eksternalitas negatif dapat berupa deforestasi, kebakaran lahan dan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik lahan, dan kerusakan lahan gambut.

Aktivitas produksi seharusnya tidak hanya memperhitungkan biaya faktor-faktor produksi yang secara langsung terlibat atau dilibatkan pada proses produksi tetapi juga biaya-biaya penggantian (kompensasi) atas kerugian pihak-pihak lain yang terdampak negatif akibat adanya kegiatan produksi (Pearce & Turner, 1990). Dalam konteks ini, keuntungan bersih atau *net profit* tidak saja memperhatikan biaya bunga, biaya sewa, dan nilai pajak tetapi juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kompensasi kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terdampak negatif.

Aspek eksternalitas sayangnya masih sering diabaikan oleh pihak-pihak produsen dalam proses produksinya. Negara-negara maju sudah banyak yang memiliki regulasi yang mengatur hak dan kewajiban produsen dalam memproduksi secara berkelanjutan (*sustainable*) dan melindungi konsumen dan pihak-pihak terdampak lainnya. Namun, di negara-negara berkembang atau dunia ketiga, aspek eksternalitas masih belum difasilitasi dalam regulasi pemerintah atau sebagian sudah memiliki regulasi tetapi pelaksanaannya belum optimal. Kondisi inilah yang mendorong lembaga-lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat internasional untuk membentuk lembaga sertifikasi guna menjamin hak-hak konsumen atau pihak-pihak terdampak negatif dalam proses produksi.

Sertifikasi dalam proses produksi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian produsen terhadap hak dan kesejahteraan pihak-pihak lain yang terdampak dalam suatu proses produksi. Sertifikasi terdiri dari prinsip-prinsip, kriteria dan indikator yang harus diterapkan oleh produsen dalam proses produksi (Hutabarat, 2017c). Sistem sertifikasi telah dimulai sejak tahun 1940an dengan pergerakan produk-produk organik yang kemudian diikuti oleh International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) tahun 1970, Fairtrade tahun 1988, Storage Area Network (SAN) tahun 1991, Forest Steward Council (FSC) tahun 1993 dan International Organization for Standardization (ISO) tahun 1996 (Hutabarat, 2017b).

Sertifikasi pada industri minyak sawit berkembang sejak dua dekade terakhir dimulai dengan diluncurkannya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2004, International Sustainability and Carbon Certificate (ISCC) tahun 2010, dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tahun 2011 yang disempurnakan pada Kepmentan No. 11 tahun 2015.

Sertifikasi pada rantai pasok suatu produk atau sistem produksi suatu usaha mencakup proses audit terhadap kegiatan-kegiatan dalam proses produksi. Proses untuk mendapatkan sertifikasi produk membutuhkan persiapan-persiapan dan penerapan praktek-praktek terbaik untuk memenuhi prinsip, kriteria, dan indikator dalam standar sertifikasi (Rahadian, 2013; RSPO, 2012). Seluruh proses sertifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu, dibutuhkan kesiapan faktor-faktor produksi dan organisasi produksi yang lebih modern. Biaya-biaya sertifikasi akan menjadi bagian dari biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh produsen namun tergantung apakah produktivitas dan produksi meningkat dan perubahan harga produk (Hutabarat, Slingerland, Rietberg, & Dries, 2018).

Penelitian terkait sertifikasi industri minyak sawit telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian terutama sejak diluncurkannya sertifikasi RSPO tahun 2004. Namun, penelitian tentang efektifitas program sertifikasi untuk perkebunan rakyat baru dilakukan setelah tahun 2010 sejak diterbitkannya Pedoman Sertifikasi untuk Perkebunan Rakyat oleh RSPO (RSPO, 2009, 2010, 2012) dan dimulainya proses sertifikasi pada perkebunan rakyat. Beberapa penelitian terkait sertifikasi difokuskan pada persepsi pekebun kelapa sawit (Harianja, Hutabarat, & Dewi, 2015; Hutasoit, Hutabarat, & Muwardi, 2015). Penelitian sertifikasi lainnya

membandingkan antara model perkebunan rakyat antara lain dilakukan oleh Fitriani, Hutabarat, and Yusri (2015) dan Pangestu, Hutabarat, and Dewi (2015). Penelitian sertifikasi juga difokuskan pada sertifikasi ISPO (Hutabarat, 2017a, 2017b).

Penelitian ini mengkaji dan menjelaskan bagaimana tantangan dan masalah yang dihadapi pekebun swadaya dalam proses produksi buah sawit dan mengintegrasikan aspek sosial dan aspek lingkungan dalam sistem agribisnis yang lestari dan berkelanjutan dalam konteks sertifikasi RSPO. Berbeda dari penelitian sebelumnya dimana pekebun yang tergabung dalam Asosiasi Amanah mendapatkan dukungan pendanaan dan teknis dari berbagai lembaga, Asosiasi Mandiri hanya mendapatkan dukungan teknis dari lembaga swadaya masyarakat (WWF). Kondisi ini diperkirakan akan membedakan tantangan yang akan dihadapi oleh pekebun Asosiasi Mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini dipilih karena desa ini merupakan salah satu lokasi yang sedang melaksanakan sertifikasi RSPO. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengambilan data pada minggu kedua bulan Februari 2018 sampai minggu keempat bulan Februari 2018, mengolah data pada minggu pertama bulan Maret 2018, membahas pada minggu kedua bulan Maret 2018 sampai minggu keempat bulan Maret 2018.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan berupa profil pekebun, keragaan kebun dan penerapan untuk setiap Prinsip dan Kriteria RSPO yang dilakukan pekebun. Data sekunder yang diperlukan mencakup keadaan wilayah penelitian, luas perkebunan kelapa sawit, kelembagaan sosial ekonomi, dan lain-lain.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekebun kelapa sawit swadaya berdasarkan kuesioner yang telah tersedia dengan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Asosiasi Kelompok Tani, Kantor Dinas Perkebunan, kantor kecamatan, dan instansi/lembaga terkait.


Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit swadaya yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Mandiri yang berada di Desa Sungai Buluh. Besarnya sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan studi yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dan tidak menggunakan statistik inferensia. Selain itu, besar sampel kebutuhan analisis penelitian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keseragaman karakteristik dari pekebun kelapa sawit di wilayah penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling. Teknik Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara individual atau kelompok diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dari populasi pekebun kelapa sawit swadaya yang berjumlah 86 orang diambil 30 orang pekebun sebagai sampel.

Analisis kesenjangan antara penerapan aktual dibandingkan standar sertifikasi RSPO dilakukan dengan menganalisis penerapan budidaya terbaik (*Good Agriculture Practices*) melalui catatan budidaya dan praktek-praktek terbaik pengelolaan usaha perkebunan (*Best Management Practices*) sesuai dengan standar sertifikasi RSPO melalui kuisisioner Prinsip dan Kriteria RSPO dengan jawaban ya atau tidak. Kemampuan dan tantangan yang mempengaruhi perkebunan dalam memenuhi standar sertifikasi RSPO dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data keragaan pekebun dan tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sertifikasi *Rountable On Sustainable Palm Oil* (RSPO)

Penerapan prinsip RSPO pada pekebun kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri telah mencapai 75%. Dari delapan prinsip yang ada di dalam P&C RSPO, ada sebanyak enam prinsip yang telah terpenuhi dan ada dua prinsip saja yang belum terpenuhi atau hampir terpenuhi. Prinsip yang belum terpenuhi tersebut adalah Prinsip 4 dengan nilai 25,7 dan Prinsip 5 dengan nilai 26,6. Pada Prinsip 4 terdapat 10 indikator (enam minor dan empat mayor) yang belum terpenuhi dan pada Prinsip 5 terdapat tiga indikator (dua minor dan satu mayor) yang belum terpenuhi. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan dan mencari nilai rata-rata dari nilai setiap kriteria yang ada.



Gambar 1
Capaian Penerapan yang Memenuhi Prinsip RSPO

Penerapan Prinsip 1

Prinsip 1 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari tiga kriteria dan empat indikator yang berisi tentang komitmen terhadap transparansi. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi Mandiri telah menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan mengenai isu lingkungan, sosial dan legalitas yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna memudahkan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan, Asosiasi juga telah memiliki dokumen manajemen yang terbuka untuk publik, dan berkomitmen terhadap perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis terbukti dengan adanya arsip dokumentasi secara lengkap tersusun rapi dan adanya buku untuk mencatat semua pengunjung dan semua permintaan informasi.

Penerapan Prinsip 2

Prinsip 2 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari tiga kriteria dan 10 indikator yang berisi tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi Mandiri telah mematuhi seluruh regulasi dan hukum lokal, nasional dan internasional terbukti dari Asosiasi memiliki daftar dan fotokopi dokumen yang memuat semua peraturan perundangan yang berlaku, Asosiasi juga telah memiliki dokumen legalitas lahan berupa sertifikat lahan dan peta batas lahan.

Penerapan Prinsip 3

Prinsip 3 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari satu kriteria dan dua indikator yang berisi tentang komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomi jangka panjang. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi Mandiri telah memiliki rencana ekonomi jangka pendek berupa rencana kerja tahunan dan rencana ekonomi jangka panjang dengan adanya tabungan pekebun yang ditujukan untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit.

Penerapan Prinsip 6

Prinsip 6 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari 13 kriteria dan 36 indikator yang berisi tentang tanggung jawab atas pekerja serta individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pekebun. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi Mandiri telah memperhatikan aspek-aspek manajemen perkebunan yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terbukti dengan adanya dokumen laporan penilaian dampak sosial, rencana mitigasi dan laporan pemantauan sudah berjalan, adanya catatan pelatihan (materi dan peserta pelatihan). Asosiasi juga memiliki dokumen daftar setiap pemangku kepentingan yang ada dan tidak mengalami permasalahan dengan pemangku kepentingan di sekitar perkebunan dan apabila ada keluhan atau permasalahan yang terjadi telah diselesaikan dengan baik terbukti dengan adanya dokumen mekanisme keluhan dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan dan pihak-pihak terdampak. Asosiasi juga memiliki dokumentasi gaji yang selalu memenuhi standar minimum cukup untuk menyediakan upah hidup layak dan terbukti di lapangan setiap pekerja memperoleh upah yang sesuai dan kehidupan yang berkecukupan.

Penerapan Prinsip 7

Prinsip 7 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari delapan kriteria dan 23 indikator yang berisi tentang pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawab. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi Mandiri telah membuat analisis dampak sosial dan lingkungan terbukti dengan adanya laporan kajian dampak sosio-ekonomi atau *social and environmental impact assessment* (SEIA) serta rencana mitigasi dan pengelolaan usaha sudah dijalankan, Asosiasi telah memiliki dokumen analisis tanah menyatakan layak dan kecocokan jangka panjang untuk kultivasi minyak kelapa sawit, Asosiasi telah memiliki dokumen laporan penilaian nilai konservasi tinggi (NKT) yang menyatakan bahwa tidak ada penanaman baru yang menggantikan hutan utama atau areal lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan NKT tetapi lahan perkebunan sebelumnya merupakan lahan produksi ubi singkong yang bukan merupakan areal NKT.

Penerapan Prinsip 8

Prinsip 8 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari satu kriteria dan satu indikator yang berisi tentang komitmen terhadap perbaikan terus menerus dalam area-area kegiatan utama. Penerapannya Asosiasi Mandiri telah memenuhi standar sertifikasi RSPO dengan memperoleh nilai 30. Asosiasi mandiri telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan utama terbukti dengan setiap kegiatan yang ada di

perkebunan dilakukan dengan praktek-praktek terbaik dan pengetahuan pekebun yang memahami dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Capaian Penerapan yang Memenuhi Prinsip RSPO Penerapan Prinsip 4

Prinsip 4 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari delapan kriteria dan 41 indikator yang berisi tentang penggunaan praktek-praktek terbaik oleh pekebun kelapa sawit swadaya. Penerapannya Asosiasi Mandiri hanya memperoleh nilai 25,76. Kelemahan pekebun dalam prinsip ini yaitu pada Kriteria 4.2, Kriteria 4.6, Kriteria 4.7 dan Kriteria 4.8.

- Indikator 4.2.2 adalah temuan minor. Indikator ini mengharuskan pekebun untuk menyimpan catatan pupuk dengan baik. Penerapan indikator ini masih terdapat pekebun yang tidak melakukan pencatatan kegiatan pemupukan, hal tersebut dikarenakan pekebun tidak terbiasa menggunakan buku pencatatan walaupun telah diberikan buku catatan dan penjelasan atau arahan cara penggunaannya oleh ketua kelompok atau menejer kelompok. Pada penelitian ini ditemukan 10 pekebun (33%) yang melakukan pencatatan kegiatan pemupukan dan merawat buku catatan dengan baik, dan 20 pekebun (67%) yang tidak melakukan pencatatan kegiatan pemupukan. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukannya pendampingan terhadap pekebun untuk melakukan pencatatan setiap kegiatan pemupukan yang ada dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekebun.
- Indikator 4.2.3 adalah temuan minor. Indikator ini mengharuskan menejer kelompok melakukan penarikan contoh tanah dan jaringan secara berkala pada areal perkebunan anggotanya untuk memonitor perubahan dalam status nutrisi. Namun, pada penerapannya menejer kelompok tidak pernah melakukan penarikan contoh tanah dan jaringan secara berkala, hal tersebut dikarenakan menejer kelompok kurang memperhatikan kegiatan ini dan pekebun kurang memiliki kemampuan dalam hal ini. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukannya pelatihan terhadap menejer kelompok dan menyediakan tenaga ahli untuk melakukan penarikan sampel tanah untuk melihat status nutrisi pada tanah.
- Indikator 4.6.2 adalah temuan mayor. Indikator ini mewajibkan pekebun melakukan pencatatan penggunaan pestisida dan menyimpan catatannya dengan baik. Namun, dalam penerapannya ditemukan belum semua pekebun melakukan pencatatan penggunaan pestisida, hal ini dikarenakan pekebun tidak terbiasa menggunakan buku pencatatan walaupun telah diberikan buku catatan dan arahan cara penggunaannya oleh ketua kelompok atau oleh menejer kelompok. Pada penelitian ini ditemukan 7 pekebun (23%) yang melakukan pencatatan kegiatan penggunaan pestisida dan merawat buku catatan dengan baik, dan 23 pekebun (77%) yang tidak melakukan pencatatan kegiatan penggunaan pestisida. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukannya pendampingan terhadap pekebun untuk melakukan pencatatan setiap kegiatan penggunaan pestisida dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekebun.
- Indikator 4.6.5 adalah temuan mayor. Indikator ini mewajibkan setiap kegiatan penanganan, penggunaan atau pengaplikasian pestisida harus dilakukan oleh orang yang telah menyelesaikan pelatihan wajib dan harus selalu diaplikasikan sesuai dengan label kegunaan produk. Namun, dalam penerapannya setiap kegiatan penanganan, penggunaan dan pengaplikasian pestisida tidak dilakukan oleh TUS (Tim Unit Semprot) / orang yang telah menyelesaikan pelatihan wajib,

hal ini dikarenakan menejer mengalami kesulitan dalam mengkoordinir setiap kegiatan penyemprotan dan pekebun yang tidak memberdayakan TUS yang sudah pernah dibentuk sebelumnya, pekebun lebih memilih memberdayakan orang terdekat untuk melakukan penyemprotan dengan alasan memberi bantuan lapangan pekerjaan kepada mereka. Sedangkan kegiatan pengendalian hama yang dilakukan oleh TUS adalah cara yang lebih efektif untuk pengendalian hama yang seragam dan efisien untuk pengeluaran biaya tenaga kerja dan kebutuhan pestisida yang digunakan sehingga dapat mengurangi dampak negatif. Dari 30 sampel pekebun, tidak ada satu pekebun yang melakukan penanganan, penggunaan atau pengaplikasian pestisida sesuai dengan Indikator 4.6.5. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekebun terhadap pentingnya penggunaan TUS dalam kegiatan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida dan meningkatkan kemampuan pekebun dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan pengendalian hama agar dapat dilakukan TUS dengan mudah.

- Indikator 4.6.6 adalah temuan mayor. Indikator ini mewajibkan penyimpanan seluruh pestisida harus sesuai dengan praktek-praktek terbaik, seluruh wadah pestisida harus dibuang dengan baik yaitu pada wadah khusus yang disediakan dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap penyimpanan yang berhubungan dengan pestisida harus ditempat khusus yang tidak digunakan untuk menyimpan hal lainnya. Namun, dalam penerapannya tidak semua pekebun menyimpan pestisida sesuai dengan praktek-praktek terbaik. Pekebun sudah memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pestisida yang disimpan dengan tidak baik, namun pekebun merasa sangat direpotkan untuk melakukan yang sesuai dengan praktek-praktek terbaik dalam hal penyimpanan pestisida. Dalam penelitian ini ditemukan 24 pekebun yang memenuhi standar indikator dan 6 pekebun yang tidak memenuhi standar indikator 4.6.6. Untuk memperbaiki hal tersebut menejer harus aktif mengkoordinasikan kepada setiap pekebun untuk membuat atau menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan pestisida dan bahan kimia lainnya. Pelatihan juga sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pekebun terhadap dampak negatif dari pestisida atau bahan kimia lainnya jika tidak disimpan dengan baik.
- Indikator 4.6.10 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan bahwa pekebun harus melakukan pembuangan limbah secara benar, sesuai dengan prosedur yang telah dipahami secara komprehensif. Setiap pekebun tidak boleh membuang limbah di kawasan perkebunan, semua limbah atau sampah yang ada harus dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Namun dalam penerapannya belum semua pekebun melakukan pembuangan limbah secara benar, masih terdapat sampah karung bekas pupuk dan sampah lainnya. Pekebun menyampaikan limbah atau sampah tersebut bukan berasal dari bekas penggunaan mereka, tetapi limbah atau sampah dari pekebun lain yang terbuang di kawasan kebun mereka. Pada penelitian ini ada sebanyak 25 pekebun yang telah melakukan pembuangan limbah secara benar dan ada sebanyak 5 pekebun yang belum melakukan pembuangan limbah secara benar. Untuk memperbaiki hal ini menejer harus aktif mengkoordinasikan kepada setiap pekebun untuk membuang semua limbah pada tempat yang telah disediakan dan sangat perlu juga dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekebun terhadap dampak negatif dari limbah bekas pupuk dan pestisida yang dapat mencemari tanah dan air di lingkungan sekitar.

- Indikator 4.6.11 adalah temuan mayor. Indikator ini menyebutkan bahwa menejer asosiasi diwajibkan menyediakan pengawasan medis tahunan untuk operator pestisida, dan tindakan terdokumentasi untuk menangani kondisi-kondisi kesehatan terkait hal tersebut. Namun dalam penerapannya menejer asosiasi mandiri belum menyediakan pengawasan medis tahunan kepada setiap operator pestisida, menejer asosiasi mandiri belum menyediakan pengawasan kesehatan dikarenakan sudah tersedianya puskesmas di daerah pekebun dan setiap pekebun atau pekerja telah terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini juga disebabkan karena kesadaran setiap pekebun atau pekerja yang kurang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pada penelitian ini dinyatakan semua pekerja belum menerima pengawasan kesehatan dari menejer asosiasi mandiri. Untuk memperbaiki hal ini perlu dilakukannya kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemantauan kesehatan setiap pekebun dan lingkungan sekitar.
- Indikator 4.7.6 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan seluruh pekerja harus diberikan perawatan medis yang ditanggung dalam asuransi kecelakaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan kesehatan bagi setiap pekerja di perkebunan kelapa sawit. Namun dalam penerapannya menejer belum melakukan asuransi kecelakaan untuk setiap pekerja dikarenakan menejer merasa asosiasi mandiri tidak mampu untuk menanggung setiap pembiayaan asuransi tersebut dan sistem asuransi saat ini yang mewajibkan setiap anggota keluarga harus ditanggung kedalam asuransi. Pada penelitian ini dinyatakan asosiasi mandiri belum memenuhi standar indikator 4.7.6, karena tidak ada pekebun yang menerima asuransi dari asosiasi mandiri. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukannya pertimbangan sistem asuransi yang digunakan agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap pekebun. Peran pemerintah juga sangat diharapkan untuk membuat sistem yang sesuai dengan perkebunan kelapa sawit swadaya.
- Indikator 4.7.7 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan bahwa setiap cedera kerja atau kecelakaan kerja harus dicatat dan dihitung waktu yang hilang karena kecelakaan tersebut. Menejer asosiasi harus melakukan pendataan terhadap setiap kegiatan dalam perkebunan dan menghitung jumlah kecelakaan yang terjadi. Namun dalam penerapannya menejer asosiasi mandiri belum melakukan pencatatan setiap terjadinya kecelakaan kerja dan tidak ada penghitungan hilangnya waktu kerja karena kecelakaan tersebut. Hal itu dikarenakan menejer kurang memiliki sumber daya untuk melakukan kegiatan tersebut.
- Indikator 4.8.2 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan bahwa setiap pekebun harus memiliki catatan untuk setiap pelatihan dan dipelihara dengan baik. Namun dalam penerapannya belum semua pekebun melakukan pencatatan untuk setiap kegiatan pelatihan, hal ini dikarenakan pekebun tidak terbiasa dengan kegiatan pencatatan. Pekebun mengatakan sulitnya mencatat dalam setiap kegiatan dan sering lupa untuk melakukan pencatatan saat pelatihan. Tingkat pendidikan pekebun yang dominan tamat SD juga sangat mempengaruhi kemampuan pekebun dalam melakukan pencatatan dalam kegiatan pelatihan. Pada penelitian ini ada 20 pekebun atau 66% yang melakukan pencatatan kegiatan pelatihan dan ada 10 pekebun atau 34% yang belum melakukan pencatatan kegiatan pelatihan. Untuk memperbaiki hal tersebut perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan yang serupa dengan solusi pada temuan pada Indikator 4.2.2 dan Indikator 4.6.2 untuk meningkatkan

pemahaman dan kemampuan pekebun mencatat setiap kegiatan pelatihan yang diikuti.

Penerapan Prinsip 5

Prinsip 5 penerapan sertifikasi RSPO terdiri dari enam kriteria dan 17 indikator yang berisi tentang tanggung jawab lingkungan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Penerapannya pekebun kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri memperoleh nilai 26,6 atau 86%. Kelemahan pekebun pada prinsip ini adalah pada Kriteria 5.2, Kriteria 5.3 dan Kriteria 5.6.

- Indikator 5.2.3 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan asosiasi harus terdapat program untuk mendidik angkatan kerja secara reguler. Namun dalam penerapannya manajer asosiasi mengatakan belum melakukan program tersebut, hal ini dikarenakan asosiasi tidak memiliki sumber daya yang bersedia untuk dididik secara reguler. Dalam penelitian ini menyatakan asosiasi belum memenuhi standar indikator 5.2.3 karena belum mempunyai program tersebut.
- Indikator 5.3.2 adalah temuan mayor. Indikator ini menyebutkan pekebun diwajibkan membuang seluruh bahan kimia dan wadahnya secara bertanggung jawab. Setiap kemasan dan alat-alat bekas yang berhubungan dengan pestisida harus dibuang pada tempat yang tidak membahayakan masyarakat dan ekosistem yang ada. Namun dalam penerapannya belum semua pekebun membuang bahan kimia dan wadahnya secara bertanggung jawab, masih ada ditemui pekebun yang membuang pestisidanya di kawasan belakang rumah dan di pembuangan sampah lain. Hal tersebut bisa terjadi karena pekebun belum menemukan wadah yang tepat untuk membuang bahan kimia dan wadahnya secara bertanggung jawab.
- Indikator 5.6.3 adalah temuan minor. Indikator ini menyebutkan asosiasi harus mengimplimentasikan sistem pemantauan dengan pelaporan reguler mengenai perkembangan emisi dan polutan signifikan dalam operasi perkebunan. Namun dalam penerapannya manajer asosiasi mengatakan belum melakukan pemantauan dan pelaporan secara reguler mengenai perkembangan emisi dan polutan. Hal itu dikarenakan manajer belum pernah melakukan pengukuran mengenai hal tersebut dan tidak adanya bimbingan dari lembaga terkait untuk melakukan hal tersebut.

Kemampuan Perkebunan Swadaya Asosiasi Mandiri

Adapun kemampuan perkebunan Asosiasi Mandiri untuk bisa memperoleh sertifikat RSPO adalah:

1. Pekebun Asosiasi Mandiri telah terorganisasi dengan baik dalam 5 kelompok tani yang masing-masing dikoordinir oleh ketua kelompok dan sudah tergabung dalam Asosiasi Mandiri. Setiap kegiatan pengelolaan perkebunan telah diatur oleh manajer Asosiasi, manajer Asosiasi melakukan koordinasi kepada setiap ketua kelompok untuk penyampaian informasi ataupun arahan. Hal tersebut dapat mempermudah pekebun untuk menerapkan standar P&C RSPO.
2. Pekebun kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri telah memiliki pemahaman yang baik atau kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan pekebun sudah memiliki pandangan yang baik terhadap sertifikasi RSPO sehingga para pekebun bersedia untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi RSPO.
3. Asosiasi Mandiri saat ini telah memenuhi 6 prinsip dari 8 prinsip yang ada pada standar P&C RSPO. Asosiasi Mandiri telah memenuhi prinsip 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 (Dapat dilihat pada halaman 57-60), hal ini memberikan peluang kepada

Asosiasi Mandiri untuk mampu memperoleh sertifikasi jika dua prinsip yaitu prinsip 4 dan 5 segera dipenuhi.

4. Asosiasi telah mendapat dukungan pendampingan dan fasilitator kegiatan sertifikasi oleh LSM (WWF Indonesia- Pekanbaru). Pendampingan yang dilakukan oleh WWF Indonesia- Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pekebun, memberikan materi-materi pelatihan untuk memenuhi standar sertifikasi RSPO, mendampingi menejer Asosiasi dalam melakukan pengurusan setiap administrasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi RSPO. WWF Indonesia- Pekanbaru secara intensif mengontrol setiap perkembangan kegiatan Asosiasi dalam mengelola perkebunannya secara berkelanjutan. WWF Indonesia- Pekanbaru juga melakukan promosi kepada pemerintah dan instansi-instansi atau perusahaan untuk memperoleh sponsor bagi Asosiasi Mandiri dalam memperoleh sertifikat RSPO.

Tantangan Pekebun Swadaya Asosiasi Mandiri

Adapun yang menjadi tantangan Asosiasi Mandiri untuk memperoleh sertifikat RSPO adalah :

1. Tingkat pendidikan pekebun. Profil pekebun menunjukkan tingkat pendidikan pekebun sebagai salah satu tantangan dalam menghadapi sertifikasi RSPO. Pekebun pada umumnya merupakan lulusan SD dan sedikit yang pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan formal pekebun yang rendah mempengaruhi kemampuan intelektual pekebun untuk memahami, menerima dan mengadopsi sertifikasi RSPO. Tingkat pendidikan formal yang rendah merupakan kendala yang dapat di atasi dengan memberikan pendidikan non-formal bagi pekebun. Pendidikan non formal dapat diberikan berupa pelatihan, sosialisasi dan bimbingan dengan frekuensi yang lebih sering mengingat tingkat pendidikan pekebun yang rendah sulit untuk cepat menerima informasi.
2. Penerapan Prinsip 4 dan 5 yang belum memenuhi standar P&C RSPO. Pada Prinsip 4 yang membahas mengenai penggunaan praktek-praktek terbaik oleh pekebun. Tantangan pada Prinsip 4 ini adalah pekebun belum melakukan pencatatan dalam melaksanakan kegiatan penggunaan pestisida, kegiatan pengendalian hama atau pengempotan belum dilakukan oleh TUS, pekebun belum menyimpan pestisida secara bertanggung jawab, dan menejer belum melakukan pengawasan medis tahunan yang spesifik untuk operator pestisida. Pada Prinsip 5 yang membahas mengenai tanggung jawab lingkungan dan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati oleh pekebun. Tantangan pada Prinsip 5 tersebut adalah pekebun belum melakukan pembuangan bahan kimia dan wadahnya secara bertanggung jawab. Untuk bisa memperoleh sertifikat RSPO, Asosiasi Mandiri wajib memenuhi standar tersebut karena itu merupakan indikator mayor.
3. Asosiasi Mandiri membutuhkan biaya yang besar untuk sertifikasi RSPO, karena dalam proses sertifikasi ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Asosiasi yaitu biaya audit dan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Asosiasi Mandiri. Tantangan pemenuhan biaya sertifikasi ini membuat Asosiasi Mandiri harus menjalin kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan yang mau mendukung proses sertifikasi RSPO Asosiasi Mandiri, Asosiasi harus mampu mempromosikan dirinya agar mampu memikat perhatian pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada. Asosiasi Mandiri harus mampu menyediakan biaya melalui manajemen keuangan pribadi untuk proses sertifikasi jika tidak mampu menjalin kerjasama dengan pihak

pemerintah dan perusahaan yang ada. Hal tersebut menjadi tantangan yang paling berat karena diketahui bahwa pekebun sangat sulit untuk mengeluarkan biaya yang memberatkan dan mengurangi penghasilan mereka.

4. Tantangan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit swadaya dalam memenuhi standar sertifikasi RSPO sangat berkaitan dengan akses informasi, akses input, akses finansial, dan akses pasar. Pekebun sulit untuk mendapatkan informasi tentang praktek-praktek terbaik terkhusus yang di daerah pedalaman. Peranan penyuluh dan pihak-pihak yang mau meningkatkan kemampuan pekebun swadaya sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi ini. Kepemilikan faktor-faktor produksi contohnya mesin, pupuk, pestisida dan benih bersertifikat juga masih menjadi tantangan bagi pekebun swadaya. Dalam hal pemasaran, baik produk tandan buah segar (TBS) yang tersertifikasi maupun yang tidak umumnya terhenti pada tahapan transaksi dengan pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan yang kemudian memproses TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*). Daya tahan sawit yang hanya 12-24 jam sebelum pengolahan semakin mempersempit posisi pekebun dalam penentuan harga jual TBS. Tantangan yang dihadapi pekebun kelapa sawit swadaya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pekebun. Dukungan dan kerjasama kemitraan dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan guna melancarkan usaha para pekebun untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

Implementasi

Pemenuhan standar sertifikasi RSPO pada Asosiasi Mandiri harus terus dilakukan agar perkebunan swadaya Asosiasi Mandiri dapat masuk ke rantai pasok minyak sawit global. Temuan-temuan pada penelitian terdapat lima indikator mayor yang wajib dipenuhi sebelum atau saat *Certification Audit* dan terdapat delapan indikator minor yang tidak wajib untuk dipenuhi saat *Certification Audit*, namun wajib dipenuhi dalam *surveillance audit* berikutnya (Satu tahun masa sertifikat).

Untuk memenuhi lima indikator mayor tersebut Asosiasi membutuhkan pelatihan atau pendampingan dalam melakukan pencatatan setiap kegiatan budidaya terkhusus pada penggunaan pestisida, pelatihan dan pembentukan tim unit semprot (TUS) serta diberdayakan dalam setiap kegiatan perawatan perkebunan, pembuatan gudang khusus tempat penyimpanan pestisida serta membuat tempat pembuangan khusus atau mencari distributor pengolahan atau pendauran ulang limbah pestisida, dan melakukan program pengawasan medis setiap tahun yang spesifik untuk operator pestisida. Untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan standar RSPO diharapkan dilakukannya secara berkala pelatihan-pelatihan dengan materi praktek-praktek budidaya terbaik atau GAP (*Good Agricultural Practices*) untuk mengembangkan kapasitas pekebun dan BMP (*Best Management Practices*) untuk mengembangkan kapasitas menejer Asosiasi Mandiri.

SIMPULAN

Penerapan praktek-praktek budidaya pada perkebunan kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri di Desa Sungai Buluh sudah sesuai dengan prinsip P&C RSPO. Tingkat penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri sudah memenuhi 6 prinsip dari 8 prinsip atau 75%. Ada 13 indikator dari 138 indikator yang belum terpenuhi dengan persentase 9%. Dari 13 indikator yang belum terpenuhi, hanya 5 indikator yang wajib dipenuhi agar perkebunan kelapa sawit asosiasi mandiri memperoleh sertifikat RSPO.

Kemampuan perkebunan kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri untuk bisa memperoleh sertifikat RSPO adalah pekebun Asosiasi Mandiri telah terorganisasi dalam 5 kelompok tani yang masing-masing dikoordinir oleh ketua kelompok dan sudah tergabung dalam Asosiasi Mandiri, pekebun kelapa sawit swadaya Asosiasi Mandiri telah memiliki pemahaman yang baik atau kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan tujuan sertifikasi RSPO, telah memenuhi 75% yaitu 6 prinsip dari 8 prinsip yang ada pada standar P&C RSPO, dan Asosiasi telah mendapat dukungan oleh LSM (WWF Indonesia-Pekanbaru).

Tantangan Asosiasi Mandiri untuk memperoleh sertifikat RSPO adalah (1) tingkat pendidikan pekebun yang umumnya tamat SD dan tidak banyak yang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, (2) penerapan prinsip 4 dan 5 yang belum memenuhi standar P&C RSPO, pada prinsip 4 ini adalah pekebun belum melakukan pencatatan dalam melaksanakan kegiatan penggunaan pestisida, kegiatan pengendalian hama atau pengemprotan belum dilakukan oleh TUS, pekebun belum menyimpan pestisida secara bertanggung jawab, dan menejer belum melakukan pengawasan medis tahunan yang spesifik untuk operator pestisida, sedangkan tantangan pada prinsip 5 tersebut adalah pekebun belum melakukan pembuangan bahan kimia dan wadahnya secara bertanggung jawab. Untuk bisa memperoleh sertifikat RSPO, Asosiasi Mandiri wajib memenuhi standar tersebut karena itu merupakan indikator mayor, dan (3) asosiasi membutuhkan biaya yang besar untuk sertifikasi RSPO, karena dalam proses sertifikasi ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh asosiasi yaitu biaya audit dan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan.

Untuk melengkapi lima indikator mayor tersebut Asosiasi membutuhkan pelatihan atau pendampingan dalam melakukan pencatatan setiap kegiatan budidaya terkhusus pada penggunaan pestisida, pelatihan dan pembentukan tim unit semprot (TUS) serta diberdayakan dalam setiap kegiatan perawatan perkebunan, pembuatan gudang khusus tempat penyimpanan pestisida serta membuat tempat pembuangan khusus atau mencari distributor pengolahan atau daur ulang limbah pestisida, dan melakukan program pengawasan medis setiap tahun yang spesifik untuk operator pestisida.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. 1995. Shifting cultivation and “deforestation”: A study from Indonesia. *World Development*, 23(10): 1713-1729.
- Ansari, F., *et al.* 2007. Indonesian Tropical Deforestation. *APRIL and APP case studies*. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam.
- Bambang, D. 2011. *Pentingnya CSR di Perkebunan Kelapa Sawit*. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/pentingnya-csr-di-perkebunan-kelapa-sawit/>. Diakses pada 4 Oktober 2017.
- Carlson, K. M., *et al.* 2013. Carbon emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. *Nature Climate Change*, 3(3): 283-287. doi: 10.1038/nclimate1702.
- Colchester, M. 2006. *Lahan Yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia - Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. *Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, Huma and the World Agroforestry Centre*. Jakarta.

- Darussamin, *et al.* 2011. Buku Panduan: Pelatihan Fasilitator Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan RSPO untuk Petani. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2017. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2015-2017*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2016/sawit%25202014%2016.pdf>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2017.
- Gayatri. 2011. *Industri Kelapa Sawit Indonesia Harus Siap Sertifikasi 2015*. Diakses dari <http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/industri-kelapa-sawit-indonesia-harus-siap-sertifikasi-2015/>. Diakses 12 juni 2017.
- Infosawit. 2013. *Isu Lingkungan Ancam Pasar CPO*. www.infosawit.com. Diakses tanggal 15 juni 2017.
- Marti, S. 2008. *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, London, UK; LifeMosaic, Edinburgh, UK; and Sawit Watch. Bogor.
- RSPO. 2007. RSPO Certification system.
- RSPO. 2012. *Buku Panduan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit*. Jakarta: RSPO Indonesia Liaison Office (RILO).
- Sulistiyono. 2010. *Potensi, Konflik, dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit*. <http://annisaafillah.wordpress.com/2010/05/10/potensi-konflik-pengembangan-perkebunan-kelapa-sawit-oleh-putri-asih-sulistiyono>. Diakses pada 23 Oktober 2017.
- Swarna Nantha, H., & Tisdell, C. 2009. The orangutan–oil palm conflict: economic constraints and opportunities for conservation. *Biodiversity and Conservation*, 18(2): 487-502. doi: 10.1007/s10531-008-9512-3.
- Teoh, C. H. 2010. *Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sectors. A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations* (Commissioned by the World Bank Group). World Bank and IFC, Washington DC. [http://www.ifc.org/ifcext/agriconsultation.nsf/AttachmentsByTitle/Discussion+Paper/\\$FILE/Discussion+PaperFINAL.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/agriconsultation.nsf/AttachmentsByTitle/Discussion+Paper/$FILE/Discussion+PaperFINAL.pdf). Diakses pada 13 juli 2017.